



walaupun konsep dasarnya adalah hukum Tuhan akan tetapi dalam praktik dan penerapannya harus tetap mempertimbangkan kemaslahatan manusia sebagai subyek hukumnya. Begitu juga hukum menurut aliran *sociological jurisprudence* tidak bisa lepas dari masyarakat dimana hukum itu berkembang. Oleh karena itu dalam merumuskan hukum harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang ada pada masyarakat.

Sedangkan pada tataran praktis kedua paradigma ini sama-sama berbicara tentang efektifitas hukum. hukum Islam yang sumbernya terbatas membuat sebuah terobosan metode induktif dengan membuat kaidah umum yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang tidak dapat dijangkau oleh nas. pada aliran *sociological jurisprudence* juga menekankan kepada hakim dalam menerapkan hukumnya untuk tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat agar hukum bisa efektif memberikan rasa keadilan pada masyarakat.

Perbedaan dari kedua paradigma ini terletak pada sumber hukum. hukum Islam jelas sumbernya adalah al-Qur'an dan hadis yang keduanya merupakan wahyu dari Tuhan, sedangkan aliran *sociological jurisprudence* yang sebenarnya adalah masih mengakui positivisme hukum, maka sumber hukum menurut mereka adalah undang-undang yang dibuat oleh orang atau kelompok yang diberi kewenangan. Yang pada akhirnya tetap hukum Islam adalah hukum Tuhan yang bersumber pada wahyu sedangkan hukum barat adalah hukum buatan manusia yang bersumber pada akal. Perbedaan lain

yang dapat ditemukan adalah bahwa perubahan yang terdapat pada kaidah *taghayyur al-ahkām* terbatas pada bagian-bagian yang lentur atau *zannī*, bukan pada seluruh aspek hukum Islam. Sedangkan perubahan yang ada pada aliran *sociological jurisprudence* terjadi pada seluruh aspek hukum, dan tidak membatasi pada aspek tertentu saja.

## **B. Implikasi Teoritik**

Implikasi teoritik dari penelitian ini mempertegas bahwa ada hubungan yang kuat antara hukum dan masyarakat. terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat menyebabkan perubahan di dalam hukum. Hukum Islam yang pada dasarnya selalu bersandar kepada wahyu tidak menutup diri, dengan mengabaikan kondisi yang ada di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat tetap menjadi pertimbangan dalam mengembangkan hukum, hal ini secara jelas tampak pada kaidah *taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azminah, wa al-amkinah, wa al-ahwāl wa al-niyāt wa al-‘awāid*. Hukum barat melalui aliran *sociological jurisprudence* juga memberikan perhatian yang besar pada masalah ini. Mereka mempertegas bahwa hukum haruslah melayani kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat, selain itu bagi para legislator dan penegak hukum, wajib mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat di dalam membuat atau menerapkan aturan hukum itu sendiri.

